



PUTUSAN
Nomor 2188 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOHANES INDRAJAYA, bertempat tinggal di Jalan Petojo Selatan XI Nomor 3 RT 06/RW 11 Roxi, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoppe Christiano Pakpahan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 34 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

CHRISTINA atau dikenal **CHRISTINA MASON** dan dikenal **CHRISTINA SASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jahe II Nomor 10 RT 06/RW 02, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. T. Mulya Lubis, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Equity Tower Lantai 12 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **NOLDY KRISTI**, bertempat tinggal di Jalan Manggis 2 Blok BA Nomor 18 Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. **HANDAKA SURJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 108 RT 01/RW 06 Klaten, Jawa Tengah;
3. **PT HARONA EXPRESS**, berkedudukan di Jalan Stasiun Kala I, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Ringkasan Perkara:

1. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan matinya 3 (tiga) ekor anjing peliharaan milik Penggugat dalam proses relokasi (pemindahan) anjing-anjing tersebut dari Jakarta ke Kota Klaten, Jawa Tengah, pada awal Februari 2011;
2. Tergugat selaku pihak yang diberi tanggung jawab dalam melakukan proses relokasi tersebut telah secara sengaja menelantarkan, dan/atau sedikit-tidaknyanya, tidak memberikan perlakuan yang layak kepada anjing- anjing milik Penggugat, padahal Tergugat selaku pemilik Toko Hewan Peliharaan (*pet shop*) besar dan ternama seharusnya sadar dan mengetahui bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan demi menjamin keselamatan dari hewan-hewan peliharaan yang hendak direlokasi ke suatu tempat. Apalagi jika proses relokasi ternyata dilakukan antar kota dan memakan waktu perjalanan yang cukup panjang;
3. Bahwa Tergugat yang mengklaim dirinya telah biasa memberikan jasa relokasi (pemindahan) hewan peliharaan secara profesional pada kenyataannya tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar. Tergugat secara semena-mena telah memperlakukan anjing-anjing milik Penggugat secara tidak manusiawi sehingga pada saat anjing-anjing tersebut sampai di tujuan, Turut Tergugat II serta beberapa saksi mata lainnya mendapati anjing-anjing tersebut telah mati secara mengenaskan;
4. Fakta bahwa anjing-anjing milik Penggugat mati dalam perjalanan pada saat dilakukannya relokasi (pemindahan) dari Jakarta menuju Klaten terbukti dari visum yang dilakukan oleh dokter hewan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anjing-anjing Penggugat telah mati dikarenakan kekurangan oksigen yang mengakibatkan pecahnya paru- paru anjing-anjing milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian tergolong dalam perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 66 ayat (1) *juncto* ayat (2) huruf b *juncto* huruf d *juncto* huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan



Kesehatan Hewan ("UU Peternakan dan Kesehatan Hewan") Secara lebih terperinci, gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

II. Fakta-Fakta dalam gugatan *a quo*;

1. Penggugat adalah Pemilik dari 4 (empat) ekor anjing peliharaan jenis Saint Bernard yang telah dipelihara Penggugat sejak tahun 2008. Anjing-anjing tersebut masing-masing diberi nama (i) Dextra Von Silk Kennel, (ii) Dior Von Silk Kennel, (iii) Alfian Von Puppy Lover dan (iv) Aisha Von Polar (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4);

2. Bahwa pada awal bulan Januari 2011, Penggugat berencana untuk merelokasi anjing-anjing peliharaan miliknya ke tempat pemeliharaan anjing dikarenakan kesibukan pekerjaan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus anjing-anjing tersebut;

3. Bahwa untuk merealisasikan rencana Penggugat dalam melakukan relokasi (pemindahan) anjing-anjing miliknya ke tempat pemeliharaan anjing, Penggugat kemudian mencari informasi mengenai tempat pemeliharaan anjing yang dapat menampung anjing-anjing milik Penggugat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang rekan Penggugat yang juga sesama pemilik anjing jenis Saint Bernard, Penggugat mengetahui bahwa dirinya berkesempatan untuk menitipkan anjing-anjing Saint Bernard miliknya di tempat pemeliharaan anjing (*kennel*) milik Turut Tergugat II di Kota Klaten, Jawa Tengah;

4. Bahwa setelah berdiskusi dengan Turut Tergugat II, Penggugat memperoleh informasi mengenai Tergugat selaku pihak yang telah biasa melakukan proses relokasi hewan peliharaan antar kota, apalagi hal ini didukung fakta bahwa Tergugat adalah pemilik salah satu toko hewan peliharaan (*pet shop*) yang cukup ternama yang berlokasi di Jakarta Pusat, dan ternyata secara kebetulan Penggugat juga telah mengetahui *pet shop* Tergugat dikarenakan Penggugat sebelumnya sempat beberapa kali melakukan transaksi melalui telepon ke *pet shop* milik Tergugat untuk membeli makanan bagi anjing-anjing peliharaannya;

5. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat pada tanggal 3 Februari 2011 untuk mengabarkan rencana jadwal relokasi anjing-anjing Saint Bernard milik Tergugat ke *kennel* milik Turut Tergugat II di Kota Klaten, Jawa Tengah. Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa anjing-anjing yang hendak direlokasi dari Jakarta ke Klaten adalah anjing ras Saint Bernard, yang seluruhnya berjumlah 4 (empat) ekor yang



saat itu masing-masing berumur sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun (*vide* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4) dengan berat kurang lebih 65 - 75 kilogram;

Adapun tujuan Penggugat menginformasikan hal yang demikian adalah agar Tergugat dapat mengetahui besar/ukuran serta kondisi dari hewan peliharaan yang akan diurus proses kepindahannya oleh Tergugat, satu dan lain hal informasi ini diharapkan akan sangat berguna bagi Tergugat yang menyatakan akan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses pemindahan, terutama agar Tergugat dapat menyiapkan kandang-kandang yang sesuai dengan ukuran dan kondisi anjing-anjing Penggugat sehingga anjing-anjing tersebut dapat ditempatkan dalam kondisi yang aman dan layak selama proses pemindahan berlangsung;

6. Bahwa rencana Penggugat untuk merelokasi anjing-anjing peliharaan miliknya ditanggapi oleh Tergugat yang menyanggapi untuk memindahkan anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat dengan imbalan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi, Tergugat dalam hal ini hanya bertanggung-jawab dalam melakukan relokasi anjing-anjing Saint Bernard tersebut sampai di kota Yogyakarta melalui jalur darat, dimana sesampainya di Yogyakarta anjing-anjing itu akan dijemput oleh Turut Tergugat II untuk dibawa ke tempat pemeliharaan anjing miliknya di Kota Klaten, Jawa Tengah;

7. Bahwa mengingat Tergugat menyatakan telah sering melakukan jasa pengiriman hewan peliharaan antar kota, serta di samping adanya fakta bahwa Tergugat adalah pemilik toko hewan peliharaan (*pet shop*), hal itu pada akhirnya menambah keyakinan Penggugat akan kredibilitas serta pengalaman Tergugat dalam melakukan pengiriman hewan peliharaan, sehingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mempercayakan proses pemindahan anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat dari kota Jakarta ke Yogyakarta kepada Tergugat;

A. Uraian Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2011, Tergugat mendatangi rumah yang sengaja disewa Penggugat untuk menempatkan keempat anjing Saint Bernard miliknya, yang berlokasi di sebelah apartemen yang didiami Penggugat. Pada saat itu, Tergugat bertemu dengan Turut Tergugat I selaku orang yang bekerja pada Penggugat untuk mengawasi dan merawat anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat. Tergugat dalam kesempatan itu mengatakan kepada Turut Tergugat I bahwa Tergugat hendak mengambil keempat anjing Saint Bernard milik Penggugat



untuk dipindahkan ke kota Yogyakarta sesuai dengan pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

9. Bahwa saat Tergugat hendak mengambil anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat dari Turut Tergugat I, Tergugat telah menyiapkan 2 (dua) buah kandang yang masing-masing ukurannya yang ternyata hanya cukup untuk ditempati oleh 1 (satu) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat, itupun belum tentu menjamin bahwa 1 (satu) anjing yang akan ditempatkan di dalamnya akan dapat bergerak secara leluasa. Akan tetapi Tergugat tetap memaksakan untuk menempatkan setiap 2 (dua) ekor Anjing Saint Bernard milik Penggugat secara sekaligus ke dalam 1 (satu) kandang;

10. Bahwa dengan menempatkan anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat ke dalam kandang-kandang yang volumenya tidak sesuai dengan ukuran anjing-anjing Penggugat, maka hal itu berarti Tergugat telah memperlakukan anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat secara tidak layak sebab anjing-anjing itu diperlakukan seolah-olah sebagai benda mati yang tidak memerlukan ruang gerak selama proses pemindahan;

11. Terlebih lagi Tergugat mengetahui bahwa proses pemindahan dari Jakarta ke Yogyakarta melalui jalur darat akan memakan waktu tidak kurang dari 15 jam. Dalam pemikiran yang normal, siapapun mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, suka atau tidak suka, akan menyebabkan anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat menjadi tersiksa selama dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Padahal Tergugat sebelumnya sudah pernah diinformasikan oleh Penggugat mengenai ukuran tubuh dan kondisi dari anjing-anjing milik Penggugat, dan bahkan faktanya Tergugat sudah melihat langsung ukuran dari keempat anjing tersebut, sehingga seharusnya Tergugat tidak memaksakan untuk menempatkan anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat ke dalam kandang-kandang yang ukurannya tidak sesuai;

Tergugat sebagai seorang yang mengklaim telah berpengalaman dalam melakukan jasa pemindahan hewan peliharaan antar kota sepatutnya dapat memutuskan untuk tidak menempakan secara paksa anjing-anjing milik Penggugat ke dalam kedua kandang yang dibawa oleh Tergugat, sebab pada saat itu Tergugat sepatutnya mengetahui bahwa anjing-anjing Penggugat akan berada dalam kondisi yang berdesakan di dalam kandang sehingga akan sulit atau mustahil untuk dapat bergerak serta bernafas secara leluasa. Satu hal yang perlu untuk dicatat bahwa pada hari dan tanggal saat Tergugat menjemput anjing-anjing milik Penggugat, Tergugat



sama sekali tidak berada pada kondisi dimana Tergugat diwajibkan harus sesegera mungkin melakukan pemindahan anjing-anjing milik Penggugat sehingga dalam kondisi seperti itu sebenarnya Tergugat masih bisa memiliki pilihan untuk:

- (i) Pertama: Tidak menempatkan secara paksa 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat ke dalam 2 (dua) kandang dengan ukuran yang tidak layak atau tidak sesuai dengan ukuran tubuh anjing-anjing Penggugat. Dengan kata lain Tergugat tidak seharusnya menempatkan 2 (dua) anjing sekaligus ke dalam 1 (satu) kandang milik Tergugat; atau;
- (ii) Kedua: Apabila Tergugat berkeinginan untuk menempatkan 2 (dua) ekor anjing sekaligus ke dalam 1 (satu) kandang, maka seharusnya Tergugat dapat menyediakan 2 (dua) kandang dengan ukuran yang jauh lebih besar dari kandang-kandang yang waktu itu dibawa oleh Tergugat sehingga anjing-anjing itu nantinya akan dapat bergerak maupun bernafas secara lebih leluasa; atau;
- (iii) Ketiga: Mengingat ukuran dari masing-masing kandang yang dibawa oleh Tergugat tidak sesuai untuk ditempati oleh 2 (dua) ekor anjing milik Penggugat secara sekaligus, yang artinya dengan asumsi bahwa 1 (satu) kandang hanya cukup untuk ditempati oleh 1 (satu) ekor anjing (*quod non*, hal mana ditolak), maka Tergugat seharusnya menyediakan 4 (empat) buah kandang untuk masing-masing kandang ditempati oleh 1 (satu) ekor anjing;

Bahwa akan tetapi, sekalipun Tergugat memiliki pilihan-pilihan sebagaimana yang diuraikan atas, Tergugat ternyata tidak melakukan tindakan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang mengklaim terbiasa mengurus proses pemindahan hewan peliharaan antar kota. Apalagi mengingat Tergugat adalah pemilik sebuah *pet shop* sehingga Tergugat sepatutnya dianggap telah mengetahui resiko-resiko terburuk yang akan timbul apabila Tergugat tetap memaksakan untuk menempatkan 2 (dua) ekor anjing secara sekaligus ke dalam satu kandang yang secara kasat mata hanya cukup untuk menampung 1 (satu) ekor anjing;

12. Bukan hanya itu, setelah Tergugat menempatkan secara berdesakan setiap 2 (dua) ekor anjing Penggugat dalam 1 (kandang) dengan ukuran yang tidak layak tersebut, Tergugat kemudian membawa anjing-anjing milik Penggugat ke stasiun Kota/Beos untuk kemudian dikirimkan ke Yogyakarta. Tergugat dalam hal ini menggunakan jasa Turut




Tergugat III selaku perusahaan ekspedisi yang akan mengirimkan anjing-anjing milik Penggugat dengan menggunakan kereta api tujuan Yogyakarta. Namun demikian, sebelum anjing-anjing milik Penggugat diserahkan kepada Turut Tergugat III, Tergugat terlebih dahulu telah menutup rapat-rapat kandang-kandang yang berisi anjing-anjing Penggugat dengan lakban;

13. Bahwa adalah sama sekali tidak jelas apa yang menjadi alasan ataupun motivasi dari Tergugat untuk menutupi hampir seluruh bagian kandang-kandang tersebut dengan lakban, namun yang jelas dengan kondisi bahwa anjing-anjing Penggugat telah berada dalam keadaan yang berdesakan dalam kedua kandang yang disediakan Tergugat, maka dipastikan hal itu akan lebih mempersulit anjing-anjing tersebut untuk bernafas. Singkat kata, tindakan Tergugat menempelkan lakban di sekeliling kandang telah memperburuk kondisi hidup anjing-anjing Penggugat selama dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta (Bukti P-5);

14. Ironisnya, fakta bahwa Tergugat telah menempatkan 2 (dua) ekor anjing secara berdesakan di dalam satu kandang yang berukuran tidak memadai yang kemudian diperburuk dengan tindakan Tergugat yang menempelkan lakban di sekeliling kandang-kandang yang berisi anjing-anjing Penggugat ternyata tidak pernah diinformasikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat sendiri baru mengetahui keadaan tersebut dari Turut Tergugat II pada saat Turut Tergugat II menjemput anjing-anjing tersebut di stasiun Tugu di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2011 jam 7 pagi;

15. Namun sangat disayangkan ternyata informasi yang demikian sudah tidak lagi berguna. Penggugat justru memperoleh kabar melalui pesan singkat (*SMS/short message service*) (Bukti P-6) yang dikirimkan oleh Turut Tergugat II bahwa 3 (tiga) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat yang masing-masing bernama (i) Dextra Von Silk Kennel, (ii) Dior Von Silk Kennel dan (iii) Alfian Von Puppy Lover didapati telah mati di dalam kandang, sementara 1 (satu) ekor anjing lainnya yang diberi nama Aisha Von Polar ditemukan masih hidup sekalipun berada dalam kondisi yang sangat kritis;

Berikut adalah gambar keadaan dari anjing-anjing St. Bernard setelah tiba di stasiun Tugu di Yogyakarta:




16. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Turut Tergugat II, diperoleh fakta bahwa memang benar anjing-anjing milik Penggugat tersebut oleh Tergugat telah ditempatkan ke dalam kedua kandang yang masing- masing secara kasat mata tidak mungkin untuk ditempati oleh 2 (dua) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat secara sekaligus, apalagi juga didapati bahwa pada saat kandang-kandang anjing tersebut diterima kondisinya berada dalam keadaan dilakban sekelilingnya. Selain itu, bahkan belakangan diketahui bahwa kandang-kandang yang digunakan oleh Tergugat tersebut adalah kandang-kandang dengan ukuran P5; Tabel berikut ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan antara ukuran kandang ukuran P5 yang digunakan oleh Tergugat dengan ukuran anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat:



Keterangan	Kandang Tipe P5	Dior Von Silk Kennel	Alfan Von Puppy Lover	Dextra Von Silk Kennel	Aisha Von Polar
Panjang	94 cm	89 cm	90 cm	88 cm	83 cm
Lebar	66 cm	34 cm	33 cm	32 cm	31 cm
Tinggi	87 cm	81 cm	83 cm	74 cm	72 cm

Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa adalah tidak mungkin kandang-kandang ukuran P5 yang digunakan oleh Tergugat tersebut akan sanggup untuk menampung 2 (dua) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat secara sekaligus, dan apabila tetap dipaksakan untuk ditempatkan 2 (dua) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat secara sekaligus, terbukti akibatnya adalah anjing-anjing tersebut mati secara mengenaskan (Bukti P-7);

Berikut adalah gambar kandang yang digunakan untuk menempatkan Anjing-anjing St. Bernard tersebut:



17. Bahwa kemudian berdasarkan hasil visum dokter hewan yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2011, terbukti bahwa penyebab kematian ketiga anjing milik Penggugat tersebut adalah dikarenakan ketiga anjing tersebut mengalami kekurangan oksigen (*hypoksia*) yang



mengakibatkan pecahnya paru-paru anjing-anjing tersebut saat berada dalam kandang selama proses perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta (Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-10);

Dari sisi doktrinal, hasil visum dokter hewan di sini digolongkan sebagai bukti yang bersifat *res ipsa loquitur* (*the evidence which speaks itself*) bahwa memang benar anjing-anjing milik Penggugat telah mati akibat tindakan Tergugat yang tidak hati-hati dan cenderung gegabah pada saat Tergugat mengurus proses relokasi anjing-anjing tersebut;

18. Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

19. Uraian mengenai telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

(i) “Unsur perbuatan” dan “unsur melawan hukum” dalam perkara ini terbukti telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Tergugat telah menempatkan anjing-anjing milik Penggugat ke dalam kandang yang ukurannya sama sekali tidak sesuai dengan ukuran anjing-anjing Saint Bernard milik Penggugat. Tergugat juga telah sengaja menempelkan lakban pada seluruh bagian kandang tersebut yang membuktikan bahwa Tergugat telah gagal memberikan perlakuan dan pengayoman yang wajar atau kondisi hidup yang layak terhadap hewan. Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) *juncto* ayat (2) huruf b *juncto* huruf d *juncto* huruf g Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU Peternakan dan Kesehatan Hewan”) yang isinya masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap



hewan”;

Pasal 66 ayat (2) huruf b jis, huruf d jis, huruf g Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

“Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

....

b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

....

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

....

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan”;

Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di sini juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 302 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:*

(1)Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

(2)Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperfukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruh atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya;

2. *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan”;*

Terkait dengan adanya unsur tindak pidana dalam hai ini, Penggugat juga mencadangkan hak-haknya untuk mengajukan laporan polisi



kepada pihak Tergugat;

(ii) Bahwa terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari matinya anjing-anjing milik Penggugat, yang rinciannya akan diuraikan pada bagian lainnya dalam gugatan ini;

(iii) Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum yang terakhir, yaitu "unsur kausalitas langsung dari adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan" terbukti dari adanya hasil visum dokter hewan (*vide* Bukti P-8 sampai dengan P-10), bahwa penyebab kematian ketiga anjing milik Penggugat tersebut adalah dikarenakan mengalami kekurangan oksigen (*hypoksia*) yang mengakibatkan pecahnya paru-paru ketiga anjing tersebut saat berada dalam kandang selama proses perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta;

20. Dalam perkembangan praktek hukum, pengertian perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., dan doktrin bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan saja melanggar ketentuan undang-undang, sehingga perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan matinya anjing-anjing milik Penggugat dari sisi yang lebih luas tetap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab perbuatan Tergugat tersebut dalam hal apapun bertentangan dengan:

(i) Kewajiban hukum Tergugat;

(ii) Norma kesusilaan (*goede zeder*);

(iii) Asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed*);

B. Kerugian Penggugat;

21. Kerugian materiil: Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, Penggugat telah mengalami kerugian yang secara nyata dengan nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dengan bahwa harga per satu ekor anjing Saint Bernard berusia kira-kira 2 tahun hingga 3 tahun yang di pasaran ditaksir senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian untuk kematian 3 (tiga) anjing Penggugat setidaknya



tidaknya adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);

22. Kerugian immateriil: Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian immateriil mengingat Penggugat telah mengalami *stress* atau kondisi bathin yang tertekan akibat matinya anjing-anjing peliharaan Penggugat yang hampir setiap harinya selalu menemani hari-hari Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang nantinya nilai ganti rugi tersebut seluruhnya akan disumbangkan oleh Penggugat kepada yayasan peduli hewan yang berkedudukan di Indonesia untuk membantu usaha tercapainya kesejahteraan hewan Indonesia, khususnya hewan peliharaan;

III. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

23. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh aset-aset/harta kekayaan milik Tergugat baik termasuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah dari gugatan ini, namun mohon agar hal itu tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik yang berada dalam kekuasaan Tergugat, maupun yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Berikut alasan Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat:

1. Bahwa gugatan ini timbul atas dugaan kejadian kematian beberapa ekor anjing yang dikirim oleh Tergugat, dimana duduk perkaranya sebagai berikut, Penggugat ingin mengirim 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard dari Jakarta ke Klaten transit di Jogjakarta, Penggugat meminta tolong kepada Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) kemudian Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) meminta tolong kepada Tergugat;
2. Bahwa apabila dilihat dari peristiwa yang terjadi, terdapat beberapa hubungan hukum yaitu, Pertama, hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yaitu relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard. Kedua, hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Tergugat yaitu kerjasama membantu untuk relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard tersebut. Ketiga, hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Herona Express sebagai perusahaan jasa pengiriman jasa;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menarik Handaka Surjanto dan PT Herona Express sebagai Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Error In Persona* yang dapat diklasifikasikan sebagai gugatan *salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid)* yang mana Tergugat akan menjelaskan dalam sebuah bagan;

Berikut ini adalah bagan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat:

Christina (Penggugat)	4	Turut Tergugat I (Noldy)
		1 4
Handaka	2	Yohanes Indrajaya
Turut Tergugat II		(Tergugat)
		3
		PT Herona Express
		(Turut Tergugat III)

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Christina meminta tolong kepada Handaka untuk merelokasi 4 ekor anjing Saint Bernard;
2. Handaka meminta bantuan Yohanes untuk memindahkan 4 ekor anjing Saint Bernard dari Jakarta ke Yogyakarta dengan memberikan uang jasa sebesar Rp3.000.000,00;
3. Yohanes Indrajaya menggunakan jasa pengiriman PT Herona Express dengan biaya Rp1.300.000,00 dan bea meal Rp150.000,00;
4. Noldy membantu proses perpindahan ke-4 anjing dan membantu memasukkan anjing ke kandang type P-5;

Berdasarkan bagan di atas seharusnya Penggugat menunjukan sasaran gugatannya kepada Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) dikarenakan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Handaka (Turut Tergugat II) untuk merelokasi 4 ekor anjing Saint Bernard atau kepada (Turut Tergugat III) PT Herona Express yang mana segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap anjing-anjing tersebut telah beralih kepada perusahaan jasa pengangkutan karena Tergugat I menggunakan jasa PT Herona Express untuk mengirimkan 4 anjing saint-bernard tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., tanggal 3 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT DKI., tanggal 5 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut sekedar amar putusan dan biaya perkara yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 144/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 9 Maret 2015;
- Turut Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2015;
- Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2015;

Halaman 16 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat III pada tanggal 29 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Berikut alasan Tergugat mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat:


1. Bahwa gugatan ini timbul atas dugaan kejadian kematian beberapa ekor anjing yang dikirim oleh Tergugat. Faktanya, Penggugat ingin mengirim 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard dari Jakarta ke Klaten transit di Jogjakarta, dengan meminta tolong kepada Turut Tergugat II (Handaka Surjanto). Kemudian Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) meminta tolong kepada Tergugat untuk mengirim 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard tersebut dari Jakarta ke Jogjakarta;
2. Bahwa apabila dilihat dari peristiwa yang terjadi, terdapat beberapa hubungan hukum dalam duduk perkara di atas, yaitu:
 - Pertama, hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yaitu relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard;
 - Kedua, hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Tergugat yaitu kerjasama membantu untuk relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard tersebut;
 - Ketiga, hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Herona Express sebagai perusahaan jasa pengiriman jasa;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menarik Handaka Surjanto dan PT Herona Express sebagai Tergugat; Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *error in persona* yang dapat diklasifikasikan sebagai gugatan salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*) yang mana Tergugat akan menjelaskan dalam sebuah bagan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini adalah bagan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat:



Keterangan:

1. Christina meminta tolong kepada Handaka untuk merelokasi 4 ekor anjing Saint Bernard;
2. Handaka meminta bantuan Yohanes untuk memindahkan 4 ekor anjing Saint Bernard dari Jakarta ke Yogyakarta dengan memberikan uang jasa sebesar Rp3.000.000,00;
3. Yohanes Indrajaya menggunakan jasa pengiriman PT Herona Express dengan biaya Rp1.300.000,00 dan bea meal Rp150.000,00;
4. Noldy membantu proses perpindahan ke 4 anjing dan membantu memasukkan anjing ke kandang type P-5;



Berdasarkan bagan di atas seharusnya Penggugat menunjukan sasaran gugatannya kepada Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) dikarenakan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Handaka (Turut Tergugat II) untuk merelokasi 4 ekor anjing Saint Bernard atau kepada (Turut Tergugat III) PT Herona Express yang mana segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap anjing-anjing tersebut telah beralih kepada perusahaan jasa pengangkutan karena Tergugat menggunakan jasa PT Herona Express untuk mengirimkan 4 anjing saint-bernard tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat *error in persona* yakni salah sasaran/*gemis aanhoeda nigheid*;

B. Dalam Pokok Perkara;

Perkenankan kami Samora & Sekutu selaku Kuasa Hukum dari Tergugat dalam perkara Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., menerangkan mengenai istilah perjanjian sebagai berikut:

“perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Dari Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan;

Adapun beberapa hal sebagai berikut mengenai syarat sahnya perjanjian mengutip isi dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., menguraikan bahwa dapat disimpulkan mengenai hal yang disengketakan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat dalam merelokasi 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat dari Jakarta menuju Yogyakarta menyebabkan kematian 3 (tiga) ekor anjing tersebut dan kematian anjing-anjing tersebut dalam tanggung jawab dari Tergugat?;
2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?";

Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* akan membuktikan pokok sengketa yang ke 1 yaitu apakah Tergugat dalam merelokasi 4 (empat) ekor anjing milik Tergugat dari Jakarta menuju Yogyakarta menyebabkan kematian (tiga) ekor anjing dan kematian anjing-anjing tersebut dalam tanggung jawab dari Tergugat? (halaman 39 salinan Putusan perkara Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst);

Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat terlebih dahulu akan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut, bahwa:

Bahwa gugatan ini timbul atas dugaan kejadian kematian beberapa ekor anjing yang dikirim oleh Tergugat, namun faktanya, Penggugat ingin mengirim 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard dari Jakarta ke Klaten transit di Jogjakarta, dengan meminta tolong kepada Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) kemudian Turut Tergugat II (Handaka Surjanto) meminta tolong kepada Tergugat untuk mengirim 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard tersebut dari Jakarta ke Jogjakarta;

Bahwa apabila dilihat dari peristiwa yang terjadi, terdapat beberapa hubungan hukum yaitu:

- Pertama,

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yaitu relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard milik Penggugat;

- Kedua,

Hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Tergugat yaitu kerjasama membantu untuk relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing Saint Bernard tersebut;

- Ketiga, hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Herona Express sebagai perusahaan jasa pengiriman barang;

Dengan demikian, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah salah sasaran, dikarenakan Tergugat adalah Pihak yang membantu Turut Tergugat II untuk melakukan pemindahan/relokasi 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat. Terjadinya proses relokasi atau pemindahan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Tergugat hanya Pihak yang membantu agar terlaksana proses relokasi atau pemindahan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat;

Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II dikarenakan Tergugat menerima sejumlah uang dari Turut Tergugat II sebagai imbalan dari membantu mengirim 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat dari Rumah

Halaman 20 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuju Stasiun Kereta Api Kota Beos di Jakarta, yang mana Turut Tergugat II telah sepakat dengan Tergugat dalam hal penggunaan Jasa Pengiriman Barang lewat darat yaitu PT Herona Ekspres dan penggunaan kandang untuk tempat anjing-anjing tersebut;

Kami selaku Kuasa Hukum Tergugat menilai bahwa tanggung jawab dari Tergugat adalah terletak pada pengambilan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat dari kediaman Penggugat dan mengantarnya ke Perusahaan Jasa Pengiriman Barang yang berada di Stasiun Kereta Api Kota Beos di Jakarta;

Selanjutnya Tergugat dilepaskan tanggung jawabnya oleh undang-undang sesuai dengan Pasal 468 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut:

"Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya";

Dengan demikian tanggung jawab Tergugat berdasarkan Pasal 468 KUHD telah berhenti/hapus pada saat barang, dalam hal ini 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat, tersebut telah dikirim atau diantar oleh Tergugat ke Perusahaan Jasa Pengiriman Barang yaitu PT Herona Ekspres;

Kemudian menurut kami, 4 (empat) ekor anjing tersebut telah menjadi tanggung jawab dari Perusahaan Jasa Pengiriman Barang yaitu PT Herona Ekspres, sesuai dengan Pasal 468 KUHD dan terlebih lagi 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat menjadi tanggung jawab Turut Tergugat II yaitu Handaka sebagai Pihak yang bersepakat dengan Penggugat sebagai Pihak yang mengambil 4 (empat) ekor anjing tersebut di Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta dan mengantarnya ke tempat tujuan terakhir sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yaitu Kota Klaten;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, tidak dapat membuktikan kapan tepatnya 4 (empat) ekor anjing milik Tergugat tersebut mati. Apakah pada saat di dalam kereta barang pada saat perjalanan menuju ke stasiun Tugu di Yogyakarta atau pada saat perjalanan dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju Klaten yang mana anjing-anjing tersebut diambil oleh Turut Tergugat II menuju tempat tujuan terakhir sesuai dengan kesepakatan dari Penggugat dengan Turut Tergugat II;

Bahwa 4 (empat) anjing milik Penggugat diantar ke Stasiun Kereta Api Kota Beos di Jakarta dalam keadaan hidup dan sesampainya di stasiun kereta Api Tugu Yogyakarta masih dalam keadaan hidup. Dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang terjadi

Halaman 21 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



pada saat itu dikarenakan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat tidak dalam kekuasaan Tergugat, melainkan telah menjadi Kekuasaan Pihak Perusahaan Jasa Pengiriman Barang yaitu PT Herona Ekspres dan Pihak yang mengambil 4 (empat) ekor anjing tersebut yaitu Handaka sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kematian 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat, sehingga dengan demikian patutlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Kasasi memutuskan dalam amar putusannya bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat atau *error in persona* atau gugatan salah alamat;

Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematian 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat sesuai dengan kutipan salinan putusan halaman 41 yang berbunyi sebagai berikut:

"menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas bahwa Tergugat dalam merelokasi anjing ras Saint Bernard tersebut tidak menggunakan tempat yang besar sehingga anjing tersebut tidak mendapatkan asupan oksigen yang lebih baik. Maka menurut Majelis Hakim bahwa kematian anjing ras Saint Bernard dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta".

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas kami selaku kuasa hukum Tergugat berpendapat bahwa Majelis hakim yang memeriksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya, dikarenakan Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Bukti T-2 yaitu surat pernyataan tertulis PT Herona Ekspres berkenaan kondisi anjing Tanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan PT Herona Ekspres dan ditandatangani oleh Direksi PT Herona Ekspres Dodie A. Arifin sebagai Managing Director Operation & Marketing, yang mana bukti surat T-2 tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diajukan dimuka persidangan, yang isinya sebagai berikut:

1. Kiriman 5 (lima) ekor anjing tiba di Jogjakarta dengan KA Bima pada tanggal 5 Februari 2011 jam 01.30 WIB;
2. Kondisi anjing nafasnya terdengar ngos-ngosan dan muntah di dalam kandang;
3. Tanggal 5 Februari 2011 jam 07:00 Wib kiriman anjing tersebut diterima Bapak Handaka dalam keadaan hidup;



4. Keterangan ini dapat kami kumpulkan dari karyawan yang saat itu menangani kiriman tersebut;

5. Dikarenakan kejadian ini sudah cukup lama terjadinya maka kami tidak dapat menemukan arsip asli Surat Pengiriman (SP) yang ditandatangani oleh penerima terlampir copy dari buku serah terima;

Disinilah kami Kuasa Hukum Tergugat menilai letak kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo*, bukti surat yang diajukan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Samora & Sekutu merupakan bukti yang sah sesuai dengan Aslinya dan Aslinya surat tersebut telah perlihatkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dimaterai sesuai dengan daftar bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat (sesuai dengan berita acara persidangan);

Dalam hal inilah bahwa penerapan hukum majelis hakim yang memeriksa terdapat kesalahan dan tidak mempertimbangkan bukti surat Tergugat atau mengesampingkan Bukti Surat Asli dari Tergugat yang telah diajukan dimuka persidangan sehingga terjadi pertimbangan hukum yang salah, dan membuat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Tergugat. Sehingga sengketa ke-1 (pertama) dalam gugatan Penggugat yang berbunyi:

1. Apakah Tergugat dalam merelokasi 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat dari Jakarta menuju Yogyakarta menyebabkan kematian 3 (tiga) ekor anjing tersebut dan kematian anjing-anjing tersebut dalam tanggung jawab dari Tergugat?;

Seharusnya dan sesuai dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat tidaklah terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat Mati dalam Perjalanan menuju Yogyakarta seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa tidaklah benar bahwa anjing-anjing milik Penggugat meninggal dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta, dikarenakan bukti dari Tergugat yaitu bukti surat T-1, T-2, dan T-3 menerangkan bahwa anjing-anjing tersebut hidup walaupun dalam keadaan ngos-ngos an, hal ini diakui dan sesuai dengan keterangan dari saksi Hari Rahmadi. Ngos-ngos an di sini berarti masih hidup, tidak mati;

Sehingga kami, selaku Kuasa Hukum dari Tergugat menyatakan bahwa



Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menyimpulkan pokok sengketa dan menerapkan hukum dalam peristiwa hukum yang terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengenai kurang besar ukuran kandang yang digunakan oleh Tergugat dalam merelokasi atau memindahkan 4 (empat) anjing milik Penggugat telah sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat II yang dibuktikan dengan Transfer sejumlah Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Turut Tergugat II kepada Tergugat (Konsensus);

Oleh karena itu Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejadian atau hal-hal yang kemudian hari terjadi kerugian bagi pihak-pihak lain dikarenakan penggunaan kandang dan proses relokasi atau pemindahan anjing-anjing dengan menggunakan jasa pengiriman barang lewat barang adalah sesuai dengan Kesepakatan atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip konsensualitas, yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal ini perjanjian tidak tertulis yaitu kesepakatan relokasi atau pemindahan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat;

Dengan demikian tindakan atau perbuatan Tergugat telah sesuai dengan kesepakatan antara Tergugat dengan Turut Tergugat II dan sesuai dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang Tergugat ajukan di persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum seperti yang tertulis dalam salinan putusan Pengadilan Negeri *a quo* halaman 42 yang berbunyi:

"bahwa relokasi/pemindahan 4 (empat) ekor anjing ras Saint Bernard dimasukkan ke kandang dan 1 kandang di isi 2 (dua) ekor anjing..... Maka menurut Majelis Hakim hal ini bertentangan dengan kepatutan. Oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum";

Adalah tidak tepat atau kami simpulkan bahwa majelis hakim salah dalam menyimpulkan dan menerapkan hukum dalam suatu peristiwa hukum. Sehingga hal yang disengketakan nomor 2 (dua) menurut salinan putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi:

2. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?";



Tidaklah termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum, sekali lagi kami selaku Kuasa Hukum Tergugat menegaskan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat telah sesuai dengan apa yang disepakati oleh Tergugat dengan Turut Tergugat II dan Penggugat dalam hal ini telah sesuai dengan asas Konsensualitas dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari Tergugat, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan apa yang disepakati oleh Tergugat dengan Turut Tergugat yaitu mengenai kewajiban dan hak dari Tergugat yaitu Tergugat menyanggupi dan berkewajiban untuk mengambil 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat dan mengantarnya ke stasiun kereta api Kota Beos di Jakarta untuk dikirim ke Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta. Atas kewajiban yang telah dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat mendapat imbalan jasa dari Turut Tergugat II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengiriman anjing, sewa kandang anjing, dan biaya jasa pengiriman Tergugat;

Bahwa imbalan jasa yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Turut Tergugat II digunakan oleh Tergugat untuk menyewa kandang untuk 4 (empat) ekor anjing dan biaya pengiriman 4 (empat) ekor anjing tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman barang PT Herona Ekspres;

Imbalan Jasa yang diterima oleh Tergugat dari Turut Tergugat II telah disepakati bersama-sama dan perjanjian tersebut telah berakhir pada saat 4 (empat) ekor anjing tersebut telah diantar oleh Tergugat ke setasiun kota Beos di Jakarta untuk dikirim lewat darat menggunakan kereta api melalui jasa Pengiriman Barang PT Herona Ekspres di Stasiun Kereta Api Kota Beos di Jakarta;

Dengan demikian kami selaku Kuasa Hukum menilai ada ketidakadilan dan salah penerapan hukum pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tingkat Banding yang memutus perkara sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 3 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut sekedar amar putusan dan biaya perkara yang selengkapny adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan salinan Putusan Nomor: 420 menyatakan bahwa ke 4 (empat) anjing yang dikirim oleh Tergugat melalui Penggugat dengan tujuan Yogyakarta benar merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Tergugat sehingga hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan dan Tergugat telah mengakui benar bahwa 4 (empat) anjing tersebut benar milik Penggugat;

Bahwa ke 4 (empat) anjing milik Penggugat dikirim ke Yogyakarta menggunakan jasa pengangkutan barang milik Turut Tergugat III;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat menerima dan menyanggupi tawaran Turut Tergugat II untuk mengirim ke 4 (empat) anjing tersebut dengan menggunakan jasa antar barang menggunakan kereta api dengan tujuan Yogyakarta, dan Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat melalui Turut Tergugat II sejumlah uang atas jasa Tergugat untuk melakukan pengiriman anjing-anjing dari Jakarta menuju Yogyakarta. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau Konsensualitas antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II;

Bahwa pada saat anjing-anjing milik Penggugat sampai di Yogyakarta masih dalam keadaan hidup dan pada saat anjing-anjing tersebut diterima oleh penjemput/penerima yaitu Turut Tergugat II, anjing-anjing tersebut diterima dalam keadaan hidup hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I: Radis Wibowo dan Saksi II: Hari Rohmadi dan bukti surat Bukti T-2, dan T-3 yang diajukan Tergugat di muka persidangan;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja yang didasari dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sahnya perjanjian adalah:

1. Cakap hukum;
2. Adanya kesepakatan;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu hal yang halal”;

Dengan demikian segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menggunakan Kandang dan Jasa Pengiriman Barang merupakan kesepakatan antara Pihak Tergugat, Penggugat, dan Turut Tergugat II. Sehingga tindakan daripada Tergugat merupakan kesepakatan atau Konsensus bagi para pihak sehingga Tergugat;

Peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 1320 sehingga apa bila di kemudian hari terjadi sengketa maka pihak-pihak tersebut dapat saling menuntut satu dengan yang lainnya; Pihak Penggugat sepakat dengan Pihak Tergugat dalam hal melakukan

Halaman 27 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yaitu kegiatan melakukan pengiriman atau relokasi empat ekor anjing milik Penggugat dengan jenis Saint Bernard dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan menggunakan jasa pengiriman barang menggunakan Kereta Api;

Bahwa Tergugat telah menjemput anjing-anjing tersebut dan mengantarnya kepada PT Herona Ekspres di Stasiun Beos Kota di Jakarta dalam keadaan hidup. Dan PT Herona Ekspres telah menerima dalam keadaan hidup anjing-anjing tersebut;

Bahwa setibanya anjing tersebut di kota tujuan yaitu Yogyakarta, tepatnya stasiun Tugu maka anjing-anjing tersebut dijemput oleh penerima anjing yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu Handoko;

Bahwa pada saat anjing-anjing tersebut dijemput dan diambil oleh Handoko dalam keadaan hidup (*vide* bukti T-2 dan T-3), tetapi pada saat perjalanan ke tempat akhir yaitu kota Klaten anjing-anjing tersebut ditemukan telah mati oleh Handoko;

Bahwa berdasarkan peristiwa di atas maka dapat disimpulkan anjing-anjing tersebut mati pada saat dalam perjalanan menuju Kota Klaten yang mana anjing-anjing tersebut dalam pengawasan atau kuasa daripada Handoko sebagai penerima atau penjemput kiriman anjing-anjing milik Penggugat;

Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan gugatan kepada Tergugat adalah salah alamat. Karena anjing tersebut mati dalam kekuasaan Handoko sebagai penerima anjing-anjing tersebut di Stasiun Tugu di Yogyakarta sesuai dengan bukti Tergugat yaitu bukti surat T-2 dan T-3;

Bahwa tanggung jawab daripada Tergugat adalah saat menjemput anjing-anjing milik Penggugat dari rumah sampai dengan stasiun Kereta Api Kota Beos di Jakarta;

Selebihnya anjing-anjing tersebut telah menjadi tanggung jawab daripada PT Herona Ekspres dan orang yang menerima dan menjemput anjing-anjing tersebut di tempat berhentinya anjing-anjing tersebut yaitu Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta yaitu Handoko sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Pihak yang harusnya bertanggung jawab atas 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat adalah Turut Tergugat III sebagai Jasa Pengiriman Barang dan Turut Tergugat II (Handoko) sebagai Pihak yang menerima anjing tersebut. Turut Tergugat II seharusnya dapat dengan hati-hati dan lebih perhatian dalam memperlakukan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat yang diterima olehnya karena Turut Tergugat memiliki tempat pemeliharaan anjing sesuai dengan keterangan Turut

Halaman 28 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Jawaban dari Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang tertera dalam salinan Putusan *a quo* halaman 26, sehingga seharusnya Turut Tergugat II dapat bertindak hati-hati dan lebih perhatian terhadap 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat yang baru sampai di Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta;

Dengan demikian sangatlah tidak adil bahwa dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

saksi dan bukti surat dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan adalah merupakan kesalahan penerapan hukum. Karena Bukti surat dari Tergugat (Bukti T-2, dan T-3) didukung dengan saksi-saksi (Saksi I: Radis Wibowo dan Saksi II: Hari Rohmadi) yang telah diajukan dimuka persidangan dan telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa 4 (empat) anjing milik Penggugat hidup pada saat sampai di Stasiun Kereta Api Tugu di Yogyakarta dan 4 (empat) ekor anjing milik Penggugat telah diterima oleh Turut Tergugat II dalam Keadaan Hidup pula;

Bahwa saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan peradilan di Negara Republik Indonesia;

Adapun permintaan daripada ganti kerugian dari Penggugat adalah salah alamat dan permintaan ganti kerugian atas kematian anjing-anjing milik Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah tidak beralasan dan berlebihan, karena nilai seekor anjing tersebut tidak sebesar apa yang disebutkan Penggugat pada kenyataannya. Oleh sebab itu sangatlah tidak adil Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan nilai ganti kerugian seperti yang dimintakan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak bisa membuktikan nilai dari pada seekor anjing tersebut berdasarkan bukti atau keterangan-keterangan yang mendukung hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang

Halaman 29 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan pengangkutan anjing ras Saint Bernard tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan anjing kekurangan oksigen dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan;
- Bahwa akan tetapi amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai amar poin ke-2 (ke-dua) Dalam Pokok Perkara mengenai penyebutan istilah “perbuatan melawan hukum” diperbaiki menjadi “wanprestasi” karena timbulnya akibat tersebut lahir dari adanya perjanjian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHANES INDRAJAYA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHANES INDRAJAYA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 20/PDT/2014/PT DKI., tanggal 5 Mei 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2011/PN Jkt.Pst., tanggal 3 Oktober 2012 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 30 dari 31 hal. Put Nomor 2188 K/Pdt/2016



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Red a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)